



DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau



DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No. 149 Tangkerang - Pekanbaru 28282

 [disbud.provriau](https://www.youtube.com/disbudprovriau)  Dinas Kebudayaan Provinsi Riau



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024

GOVERNUR RIAU,

EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 4

KATA PENGANTAR

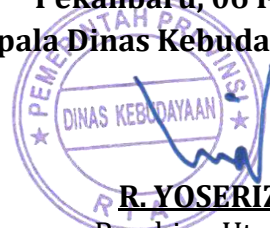
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan izinnya RENSTRA Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016, sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Renstra digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2025-2026, serta merupakan dasar dan acuan bagi bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian Renstra ini disusun dengan harapan Renstra ini dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Pekanbaru, 06 Februari 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau



R. YOSERIZAL ZEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681107 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Isu Strategis	III-2
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah-	IV-1
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	II-9
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Eselon	II-9
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan	II-9
Tabel 2.4	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan Formal	II-9
Tabel 2.5	Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu	II-10
Tabel 2.6	Klasifikasi Tenaga Pendukung/Non PNS	II-10
Tabel 2.7	Ruang yang layak/tidak layak dimiliki UPT	II-11
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2021-2024	II-13
Tabel 2.9	Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2023	II-14
Tabel 2.10	Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023	II-15
Tabel 2.11	Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023	II-16
Tabel 2.12	Data OPK Yang Dimafaatkan Tahun 2020 – 2023	II-16
Tabel 2.13	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2023	II-17
Tabel 2.14	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024	II-20
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018–2022	II-23
Tabel 2.17	Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2022	II-24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-1
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.....	IV-1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-1

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan	II-8
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	II-8
Gambar 2.3	Dimensi Pengukuran IPK	II-22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung terlaksananya pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada periode selanjutnya, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Riau perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Fungsi Renstra adalah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

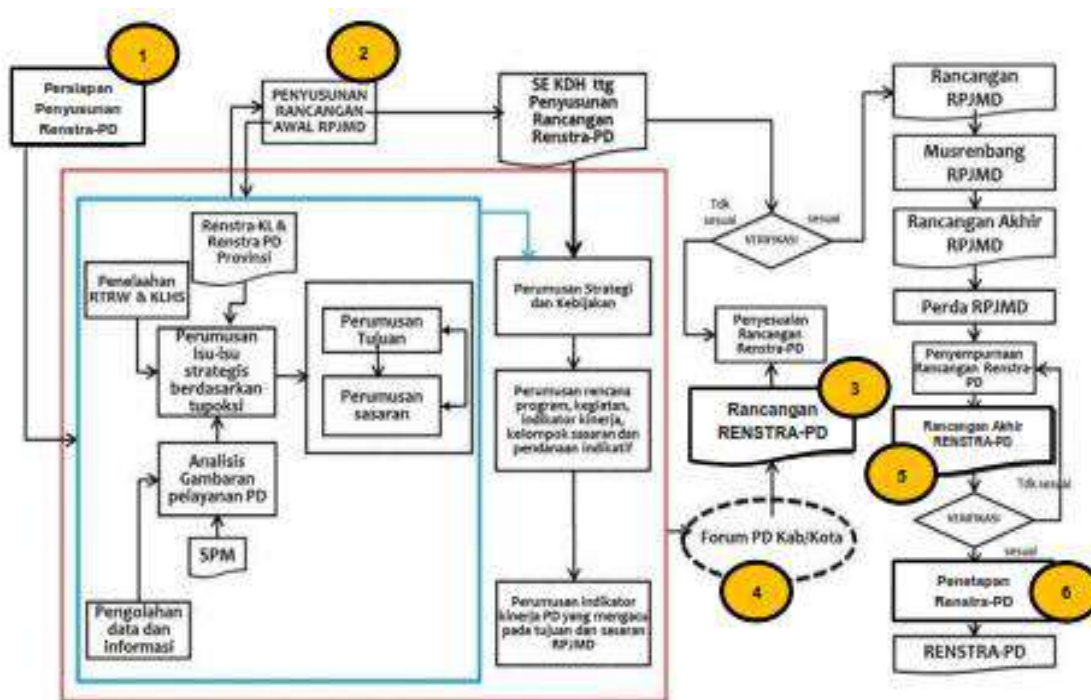
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024, Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Adapun Proses Penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan

Terkait alur tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

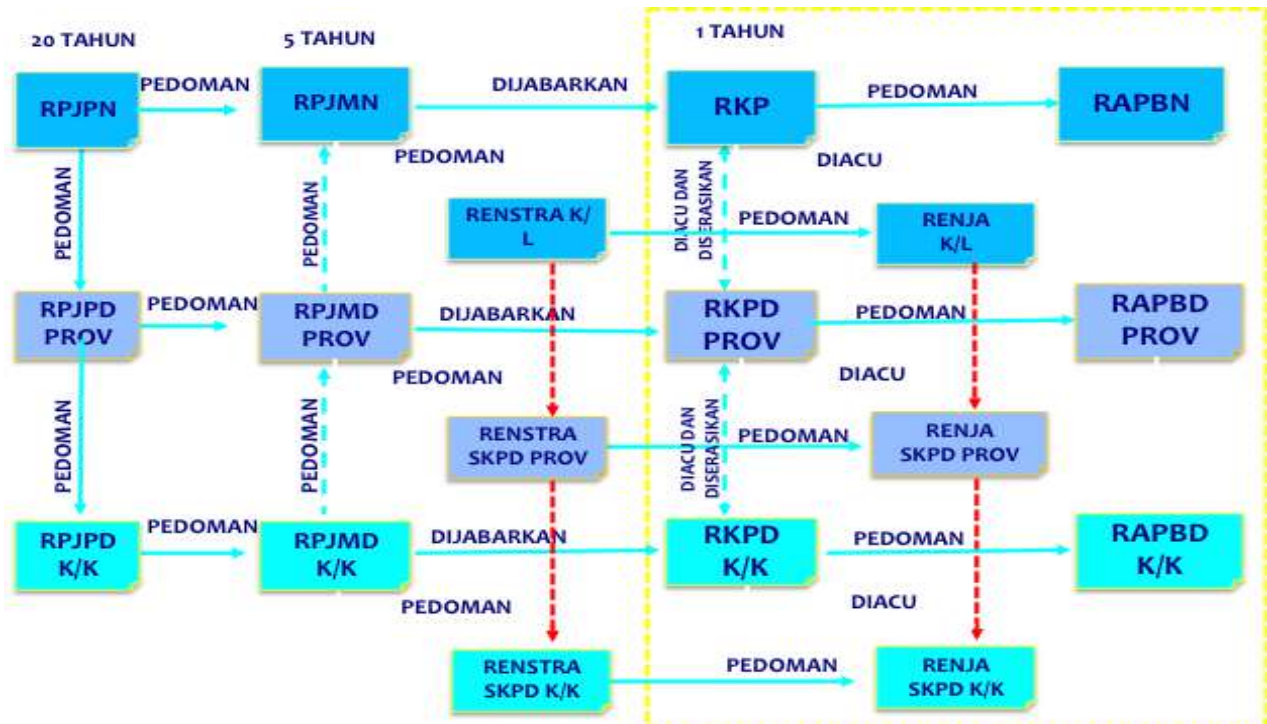
Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dalam penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD, Renstra K/L terait, dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota. Untuk melihat keterkaitan dokumen Renstra Perangkat daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Gambar 1.2.

Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap; Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;

24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2026 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2026;
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2025 - 2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) ini terdiri dari 8 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat gambaran umum penyusunan Dokumen Renstra yang memuat sub-sub tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah seperti Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan Isu Strategis memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis yang dialami oleh Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2026 berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau serta NSPK, serta Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan IKK Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini akan disajikan gambaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan diuraikan beberapa hal terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan, dan kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan dinas daerah provinsi tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pergub Nomor 53 Tahun 2023 diatas serta Pergub Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan masing-masing unit kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengemban fungsi :

- 1) Penyusunan dan Perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kebudayaan;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Kebudayaan;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain pelaksanaan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Bahasa dan Seni

Bidang Bahasa dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas yang terkait dengan bahasa dan sastra, kesenian, dan seni media.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Bahasa dan Seni;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Bahasa dan Seni;

- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Bahasa dan Seni dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Bahasa dan Seni; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas yang terkait dengan pelestarian Adat dan Tradisi, Nilai Budaya, Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas yang terkait dengan sejarah, pelestarian cagar budaya, dan permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- 3) pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya

Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya mempunyai tugas yang terkait dengan diplomasi budaya, pengembangan teknologi budaya, publikasi dan promosi budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
- 3) pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- 4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya

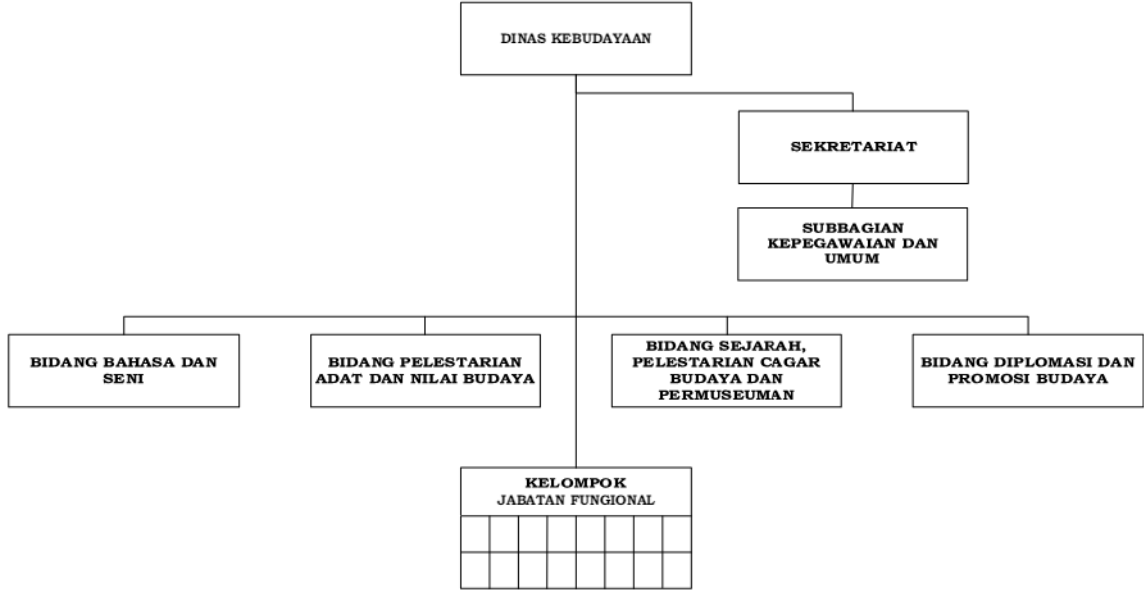
Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Seksi Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:

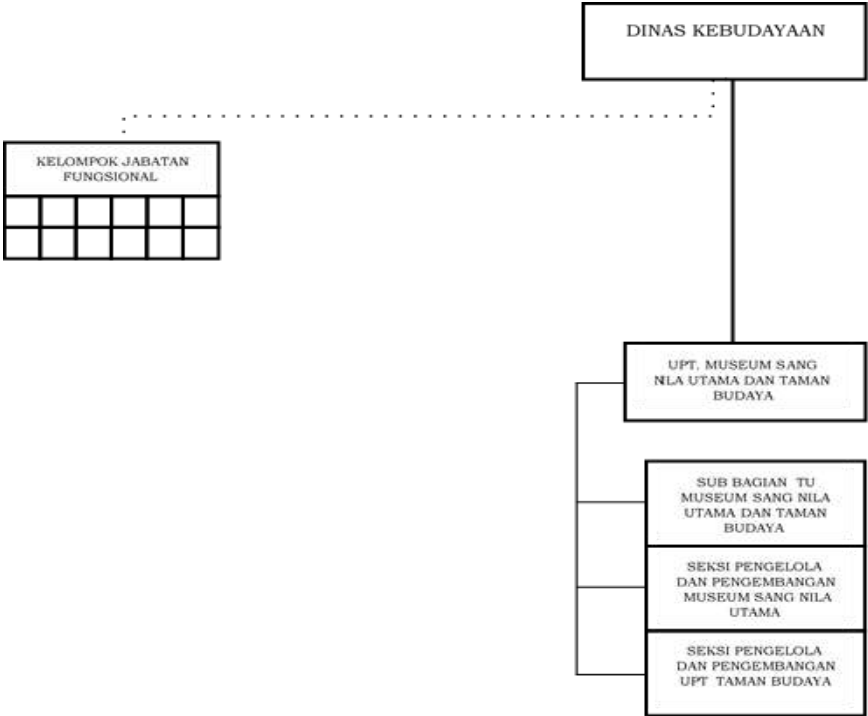
- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasioanal pada UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya;
- 2) Penyelenggaraan pelaksana koordinasi , fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya dapat dilihat pada gambar 2.1. dan 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan



Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	40	36	76

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai menurut Eselon

No	Jenis Kelamin	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	3	1	5
2	Perempuan	-	-	3	3	6
JUMLAH		-	1	6	4	11

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	1	4	22	11	38
2	Perempuan	-	3	26	9	38
JUMLAH		1	7	48	20	76

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	-	8	-	1	19	14	-	43
2	Perempuan	-	1	5	-	1	14	12	-	33
JUMLAH		1	1	13	-	2	33	26	-	76

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.5 Klasifikasi Pejabat Fungsional Tertentu

No	Unit Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Madya Kesenian	1	-	1
2	Pamong Budaya Ahli Madya Permuseuman	1	-	1
3	Pamong Budaya Ahli Madya Kesejarahan	1	-	1
4	Pamong Budaya Ahli Muda Nilai Budaya	-	1	1
5	Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya	1	-	1
6	Pamong Budaya Ahli Muda	5	6	11
7	JFT Analis Kebijakan	1	-	1
8	JFT Perencana Muda	1	-	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
10	Pustakawan Muda	-	1	1
JUMLAH		12	8	20

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

Tabel 2.6 Klasifikasi Tenaga Pendukung/ Non PNS

No	Tenaga Pendukung/ Non Pns	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Operator Komputer	31	19	50
2	Tenaga Akuntan	-	2	2
3	Cleaning Service	10	14	24
4	Security	30	1	31
JUMLAH		71	36	107

Sumber Data : Sekretariat Disbud 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman No.194 Pekanbaru. Pada awalnya merupakan sarana yang merupakan bagian dari kompleks Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, dimana kantor dinas menggunakan sebagian sarana dan prasarana museum. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik dikantor

Dinas Kebudayaan maupun di UPT masih belum memenuhi standarisasi fungsi dan tugasnya terutama untuk UPT. Adapun Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan	37,540 M ²	Layak
2	Bangunan Gedung Kantor	2	Layak
3	Bangunan Gedung Utama Museum Sang Nila Utama	1	Layak
4	Bangunan Gedung Kantor Museum/Ruang Storage	1	Layak
5	Bangunan Rumah Musik Sulaiman Syafii'	1	Layak
6	Bangunan Rumah Singgah Selo Jatuh Kembar	1	Layak
7	Bangunan Panggung Terbuka Otong Lenon	1	Layak
8	Bangunan Rumah Panggung Museum/Taman Gemala	1	Layak
9	Bangunan Gedung Teater Terbuka Husni Thamrin	1	Layak
10	Bangunan Gedung Teater Terbuka Bustamam Halimi	1	Layak
11	Bangunan Gedung Olah Seni (GOS) Ediruslan Pe Amanriza	1	Tidak layak
12	Bangunan Gedung Rumah Seni Rupa Amrin Sabrin	1	Tidak layak
13	Bangunan Gedung Rumah Teater Rumah Kemantan	1	Layak
14	Bangunan Gedung Sanggar Tari Umar Umayyah	1	Layak
15	Bangunan Gedung Mess/Wisma Rus Abrus	1	Layak
16	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2	Layak
17	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Aula Museum M. Yazid bin Tomel	1	Layak
18	Bangunan Gedung Perpustakaan Ibrahim Sattah	1	Layak
19	Bangunan Gedung Pos Jaga	3	Layak

Sumber Data: Kartu Inventaris Barang (KIB) 2023 Disbud Prov. Riau

Kekurangan ruangan untuk UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya disebabkan karena dengan terbentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada tahun 2017, sehingga sebagian ruangan yang semula digunakan untuk pelayanan museum dialih fungsikan untuk ruang kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, hal ini juga sebenarnya berpengaruh terhadap akreditasi museum.

Sesuai standarisasi dan fungsi UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, sarana dan prasarana yang belum dimiliki adalah sebagai berikut

- Ruang Kurator;
- Ruang Edukatif untuk pelajar dan mahasiswa;
- Ruang Konservasi dan Preparasi

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra Periode Sebelumnya

Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2023 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sesuai Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian (%) pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau				18.18	27.27	36.36	45.45	18.18	27.27	36.36	-	100	100	100	-
	- Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi				74.10	76.20	78.30	80.40	71.08	72.02	79.74	-	95,92	94,51	101.84	-
	- Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan				4.00	6.00	8.00	10.00	4.96	5.22	6.35	-	124.02	87.05	79.38	-
	- Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan				3.00	4.00	5.00	6.00	2.05	2.15	5.25	-	68.33	53,75	105.00	-

Dari Tabel 2.8 diatas dapat dilihat indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau adalah Proses Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi guna melindungi OPK dari tergerusnya Zaman, sebagai mana tertuang dalam Rencana Induk Pemajuan Budaya Melayu Tahun 2019-2023.
2. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau adalah Proses Menghidupkan Ekosistem Kebudayaan, Meningkatkan, Memperkaya dan Menyebarkan segala hal yang berkaitan dengan Kebudayaan Melayu.
3. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau adalah Pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Kemanan serta mewujudkan Tujuan Nasional dengan membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Meningkatkan Peran Aktif dan Pengaruh Indonesia dalam Hubungan Internasional.

Selanjutnya secara ringkas data OPK berdasarkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dan perkembangannya sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018- 2023

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tradisi Lisan	158	158	160	305	240	429
2	Manuskrip	41	41	43	73	94	94
3	Adat Istiadat	65	65	65	146	191	212
4	Ritus	273	273	273	385	431	431
5	Pengetahuan Tradisional	385	385	385	844	995	996
6	Teknologi Tradisional	189	189	189	403	506	507
7	Seni	370	370	370	538	588	600
8	Bahasa	74	74	74	74	128	128
9	Permainan Rakyat	219	219	219	255	273	283
10	Olahraga Tradisional	44	44	44	68	86	88

11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1.452	1.482	1.988	1988	2424	2489
Jumlah		3.270	3.300	3.810	5.079	6.136	6.257

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Unsur pemajuan kebudayaan terklasifikasi ke dalam 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ditambah 1 (satu) obyek berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan upaya pemajuan kebudayaan meliputi 11 OPK yang terdiri atas (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) kesenian, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya, terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan yang datanya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.10
Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pelindungan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	112	119	122	125	0,037
2	Manuskrip	30	32	33	34	0,043
3	Adat Istiadat	46	48	50	51	0,035
4	Ritus	191	202	208	214	0,025
5	Pengetahuan Tradisional	270	285	293	302	0,038
6	Teknologi Tradisional	132	140	144	148	0,039
7	Seni	259	274	282	290	0,038
8	Bahasa	52	55	56	58	0,037
9	Permainan Rakyat	153	162	167	172	0,040
10	Olahraga Tradisional	31	33	34	34	0,048
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1392	1474	1515	1557	0,038
	Jumlah	2667	2824	2904	3038	0,047

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau , 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2023 dari 3810 Data OPK telah Dilindungi sebanyak 3038 Data OPK atau 79,74 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,047 persen.

Tabel 2.11
Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pengembangan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	3	6	10	13	0,66
2	Manuskrip	1	2	3	3	0,75
3	Adat Istiadat	1	3	4	5	0,86
4	Ritus	5	11	16	22	0,68
5	Pengetahuan Tradisional	8	16	23	31	0,60
6	Teknologi Tradisional	4	8	11	15	0,58
7	Seni	7	15	22	30	0,66
8	Bahasa	1	3	4	6	0,94
9	Permainan Rakyat	4	9	13	18	0,69
10	Olahraga Tradisional	1	2	3	4	0,61
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	40	80	119	95	0,43
	Jumlah	76	153	229	242	0,52

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau , 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2023 dari 3810 Data OPK telah dikembangkan sebanyak 242 Data OPK atau 6,35 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,52 persen.

Tabel 2.12
Data OPK Yang Dimafaatkan Tahun 2020 – 2023

No	OPK	Pemanfaatan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
1	Tradisi Lisan	3	5	6	8	0,40
2	Manuskrip	1	1	2	2	1,00
3	Adat Istiadat	1	2	3	4	0,61
4	Ritus	5	8	11	15	0,45
5	Pengetahuan Tradisional	8	12	16	20	0,36
6	Teknologi Tradisional	4	6	8	11	0,30
7	Seni	7	11	15	20	0,42
8	Bahasa	1	2	3	5	0,72
9	Permainan Rakyat	4	7	9	12	0,46
10	Olahraga Tradisional	1	1	2	3	0,75

No	OPK	Pemanfaatan				Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	40	60	80	100	0,36
	Jumlah	76	115	153	200	0,38

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2023 dari 3810 Data OPK telah dimanfaatkan sebanyak 200 Data OPK atau 5,25 persen atau rata rata pertumbuhan sebesar 0,38 persen.

Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK, juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/ pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan
di Provinsi Riau Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	SDM	Lembaga	Sarana Prasarana
1	Kuantan Singingi	8	72	N/A
2	Indragiri Hulu	85	110	N/A
3	Indragiri Hilir	9	77	1
4	Pelalawan	15	47	N/A
5	Siak	25	33	3
6	Kampar	11	51	1
7	Rokan Hulu	17	17	5
8	Rokan Hilir	15	26	4
9	Bengkalis	25	96	1
10	Kep. Meranti	10	79	5
11	Pekanbaru	9	59	10
12	Dumai	4	42	3
Jumlah		233	709	33

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang telah diidentifikasi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 233 orang. Namun hingga saat ini dari sejumlah SDM tersebut, belum dapat diidentifikasi jumlah orang yang telah mendapat sertifikasi keahlian dan diakui kompetensinya. Untuk jumlah lembaga kebudayaan yang terdiri atas Lembaga Adat Melayu, Dewan Kesenian, dan sanggar/komunitas/organisasi kebudayaan berjumlah 709 lembaga kebudayaan. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdiri atas museum, taman budaya, gedung balai kerapatan adat, gedung atau panggung seni, perpustakaan, dan bioskop berjumlah 33 sarana dan lembaga pengelolanya. Upaya pemajuan terhadap keberadaan SDM, lembaga dan sarana prasarana dalam bidang kebudayaan perlu menjadi perhatian khusus. Upaya sertifikasi, workshop, seminar, fasilitasi program dan operasional, serta upaya optimalisasi dan pembangunan sarana prasarana baru perlu menjadi prioritas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status OPK sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Dari tahun 2013 hingga tahun 2023 Provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan nasional terhadap 66 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan 105 Cagar Budaya/OPK Bendawi. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu 2019-2023 serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	OPK Non Bendawi	1822 OPK				
	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	6	10	5	8	2
	• Persentase	0,33	0,55	0,27	0,44	0.11

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	OPK Bendawi	1.988 OPK				
	• Penetapan Cagar Budaya	19	-	-	25	12
	• Persentase	0,96	-	-	1,26	0.60

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2023

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2023 yang disajikan berdasarkan T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel 2.15 yang menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.15 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BERDASARKAN JENIS BELANJA														
1	Belanja Tidak Langsung	13.319.906.762,00	14.357.708.218,00	14.755.596.977	15.621.746.588	13.228.757.143	13.564.731.233	14.529.013.855	-	99,32%	94,48%	98,46%	-	5,28	4,82
2	Belanja Langsung	15.117.118.077	26.269.698.878	22.004.322.610	27.868.766.707	13.770.238.973	22.942.425.846	20.229.526.079	-	91,09%	87,33%	91,93%	-	28,77	27,39
	a. Belanja Modal	997.236.612	1.344.076.460	854.347.723	952.656.874	330.892.000	1.056.591.480	849.004.607	-	33,18%	78,61%	99,37%	-	- 0,83	99,83
	b. Belanja Barang dan Jasa	9.119.881.465	18.925.622.418	16.149.974.887	20.916.109.833	8.439.346.973	16.325.503.585	14.427.987.734	-	92,54%	86,26%	89,34%	-	46,43	40,91
	c. Belanja Hibah	5.000.000.000,00	6.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	5.000.000.000	5.560.330.781	4.952.533.738	-	100,00%	92,67%	99,05%	-	1,67	0,14
	TOTAL PER TAHUN	28.437.024.839	40.627.407.096	36.759.919.587	43.490.513.295	26.998.996.116	36.507.157.079	34.758.539.934	-	95,20%	90,91%	95,20%	-	17,03	16,11
	BERDASARKAN PROGRAM														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.450.582.484	20.434.847.617	20.931.699.187	21.731.141.258	17.118.962.286	19.185.510.165	20.301.876.245	-	98,10%	93,89%	96,99%	-	2,01	8,95
2	Program Pengembangan Kebudayaan	7.956.627.237	10.947.212.391	10.431.293.857	13.433.370.236	7.765.984.923	9.622.675.879	10.062.066.281	-	97,60%	87,90%	96,46%	-	14,55	14,24
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	95.633.930	1.400.264.661	131.083.906	1.385.729.582	95.633.930	1.346.306.454	115.838.280	-	100,00%	96,15%	88,37%	-	484,93	608,19
4	Program Pembinaan Sejarah	326.762.853	664.097.973	0	0	326.142.853	548.275.443	0	-	99,81%	82,56%	0%	-	1,62	- 15,95
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	609.965.639	4.855.875.970	2.474.418.520	3.803.512.643	517.367.404	3.983.202.118	2.120.788.887	-	84,82%	82,03%	85,71%	-	30,09	311,57
6	Program Pengelolaan Permuseuman	1.997.452.696	2.325.108.484	2.791.424.117	3.136.759.576	1.174.904.720	1.821.187.020	2.157.970.241	-	58,82%	78,33%	77,31%	-	6,37	36,75

Catatan: untuk realisasi 2023 berdasarkan proyeksi data per 31 Desember 2023

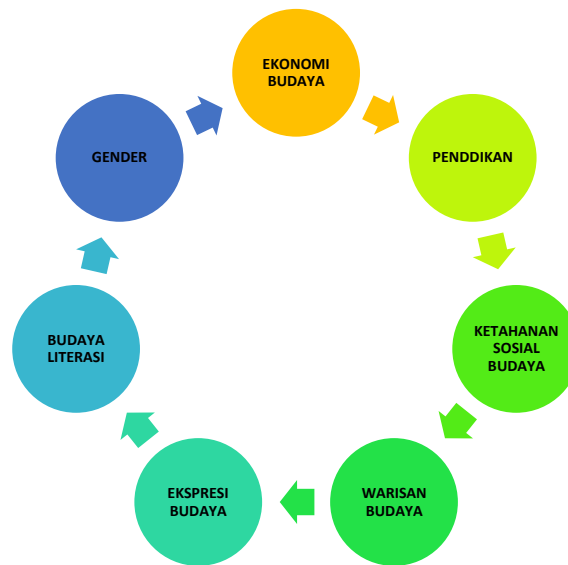
Dari Tabel 2.15 diatas dapat dilihat terdapat kenaikan anggaran dari tahun 2021, 2022 dan 2024, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan anggaran, dimana anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 28.437.024.839 naik menjadi Rp. 40.627.407.096 pada tahun anggaran 2022. Untuk tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 36.759.919.587. Sedangkan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan Rp. 43.490.513.295. Untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah 95,20%, mengalami penurunan menjadi 90,91% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 95,20%, hal ini disebabkan karena progres fisik yang bisa berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, dibandingkan pada tahun sebelumnya banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan banyak kendala, antara lainnya waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan kegiatan, Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala. Untuk tahun 2024 realisasi anggaran masih belum bisa dihitung dikarenakan masih dalam proses tahun berjalan. Dari segi Pendanaan Anggaran Sudah terakomodir sesuai kebutuhan Dinas, namun saat tahun berjalan terdapat beberapa kendala sehingga menyebabkan progress fisik tidak berjalan dan anggaran tidak dapat terserap. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan sehingga realisasi dapat dicapai secara maksimal. Adapun yang tidak kalah penting adalah melakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan juga arah, kebijakan dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

2.3.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau

IPK disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang di antaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK), ekosistem kebudayaan dan pengarusutamaan kebudayaan dari hulu ke hilir. IPK ini juga menjadi indeks pengukuran yang dapat secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah nusantara.

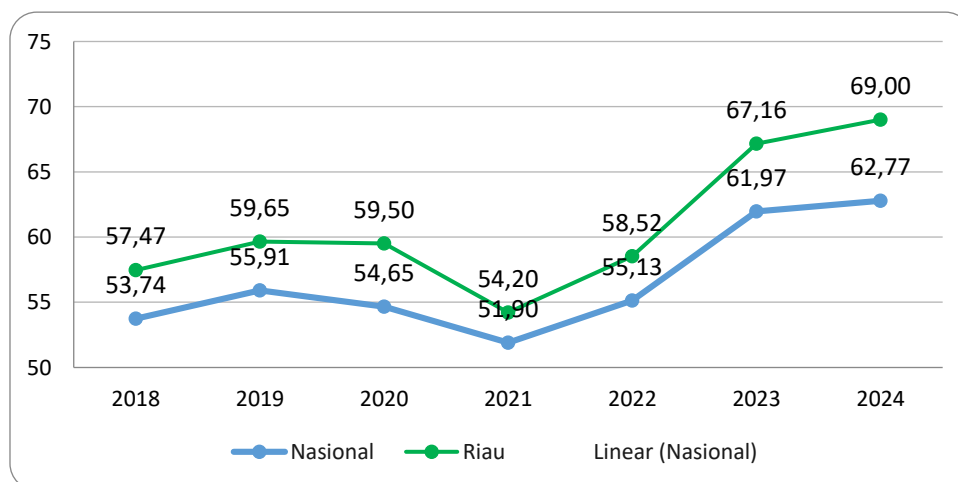
IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024. RPJMN keempat yang bertemakan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” ini memiliki tujuh prioritas. Satu di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ruang lingkup perhitungannya memiliki 7 dimensi pengukuran dan 31 indikator.

Gambar 2.3
Dimensi Pengukuran IPK



Secara nasional capaian indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Riau cukup baik, dari tahun 2018 sd 2022 capaiannya di atas rata-rata capaian nasional.

Diagram 2.1
IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau



Sumber Data : Kemdikbud tahun 2023

IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2018–2022

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
D1	Ekonomi Budaya	0.10	45.76	48.32	42.45	26.35	39.34
D2	Pendidikan	0.20	72.63	77.23	75.29	74.27	76.22
D3	Ketahanan Sosial Budaya	0.20	74.84	75.41	75.64	70.07	73.88
D4	Warisan Budaya	0.25	44.03	45.91	48.00	47.47	51.75
D5	Ekspresi Budaya	0.10	35.10	36.13	36.05	22.31	25.39
D6	Budaya Literasi	0.10	58.20	61.90	65.25	56.39	61.92
D7	Gender	0.05	61.14	60.24	58.82	59.20	57.91
IPK Provinsi Riau			57.47	59.65	59.50	54.20	58.52
IPK Nasional			53,74	55,91	54,65	51,90	55,13

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI

IPK Riau periode sebelum pandemi Covid 19 meningkat dari 57,47 pada 2018 menjadi 59,65 pada 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan hampir di seluruh dimensi pembentuknya, kecuali Dimensi Gender. Dimensi Pendidikan tumbuh paling tinggi sebesar 6,34% menjadi 77,23 pada periode yang sama. Sementara itu, Dimensi Gender mengalami penurunan sebesar 1,47% menjadi 60,24

Pada tahun pertama Pandemi Covid, skor IPK Riau cenderung stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,25%. Peringkatnya meningkat ke posisi 4. Namun, pada tahun kedua pandemi skor IPK Riau menurun cukup tajam, yakni sebesar 8,91% menjadi 54,20. Pada tahun ini peringkatnya turun ke posisi 8. Hampir seluruh dimensi pembentuknya menurun, kecuali Dimensi Gender. Dimensi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat sebanyak 4 poin menjadi 58,52, diiringi dengan meningkatnya hampir seluruh dimensi pembentuk, kecuali Dimensi Gender yang

mengalami sedikit penurunan. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya. Perbaikan skor IPK pada periode ini juga ditunjukkan dengan peningkatan peringkat Riau, yakni menduduki peringkat 4 secara nasional.

Tabel 2.17
Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2022

Tahun	IPK		Peringkat Nasional	Peringkat Sumatera
	Nasional	Riau		
2018	53,74	57,47	7	-
2019	55,91	59,65	7	-
2020	54,65	59,50	4	1
2021	51,90	54,20	8	2
2022	55,13	58,52	4	1

Sumber Data : Kemdikbud Tahun 2023

2.4 Kelompok Sasaran layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode 2025 – 2026 adalah :

1. Lembaga Adat Melayu Riau
2. Dewan Kesenian Riau
3. Lembaga kebudayaan tingkat provinsi
4. Sanggar Kesenian
5. Pelaku Budaya
6. Pelaku Kesenian
7. Dinas terkait Kabupaten/Kota

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kebudayaan Provinsi Riau serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam aspek kebudayaan.

Pengoptimalan pelestarian warisan budaya merupakan issue penting. Kondisi kekinian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Data OPK) yang belum dilestarikan secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pelestarian budaya melayu wajib menjadi pertimbangan kebijakan kedepannya.

Selanjutnya identifikasi permasalahan berdasarkan hasil perumusan menggunakan tabel T-B.35 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pemajuan Budaya Melayu Riau	1. Belum optimalnya penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1. Masih kurangnya inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan 2. Masih kurangnya pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan 3. Masih kurangnya pengamanan data objek pemajuan kebudayaan 4. Masih kurangnya publikasi data objek pemajuan kebudayaan

		2. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya melayu	1. Masih kurangnya kapasitas lembaga/ organisasi budaya 2. Masih kurangnya penyelenggaraan event kebudayaan
		3. Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan warisan budaya melayu	1. Masih kurangnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

3.2 Isu Strategis

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 bahwa pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah ke dalam seluruh proses pembangunan, Isu-isu strategis gender dalam Pembangunan kebudayaan adalah :

1. Peningkatan fasilitas pendukung terkait penyediaan Sarana dan Prasarana untuk penyandang Disabilitas di Lingkunga Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
2. Peningkatan akses masyarakat dari semua kalangan terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan dan objek pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan telaahan faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, isu strategis urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
3. Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
4. Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/ kolaborasi;
5. Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;

6. Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.
7. Mengoptimalkan aspek ekonomi kebudayaan dalam Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2026 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun rumusan tujuan, dan sasaran serta indikator dan target mengacu pada tabel T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 4.1 :

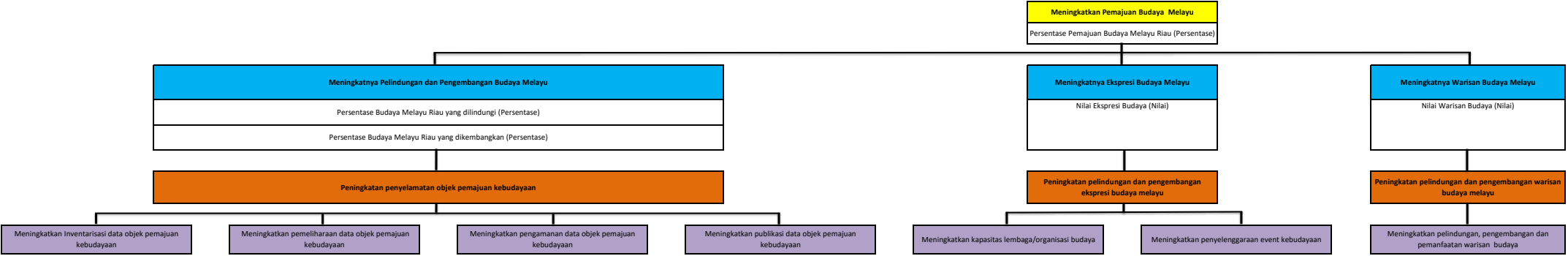
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu		Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	54,54%	63,63%
		Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	82,50%	84,60%
			Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	12,00%	14,00%
		Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69	49,18
		Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40	58,90

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja perangkat daerah merupakan proses penjabaran dan penyelarasan tujuan, sasaran, outcome, dan output serta, indikatornya masing-masing. Adapun cascading kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 sebagai berikut ini :

CASCADING DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan kebudayaan juga disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan kebudayaan terkait dengan cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis. Telaah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan di Provinsi Riau.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026, Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana format tabel T-C.26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS
1. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; 2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; 3. Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; 4. Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi; 5. Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau; 6. Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan dan Pranata Kebudayaan. 7. Mengoptimalkan aspek ekonomi kebudayaan dalam Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan Budaya Melayu	Peningkatan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1. Meningkatkan Inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan 2. Meningkatkan pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan 3. Meningkatkan pengamanan data objek pemajuan kebudayaan 4. Meningkatkan publikasi data objek pemajuan kebudayaan
	Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Peningkatan perlindungan dan pengembangan ekspresi budaya melayu	1. Meningkatkan kapasitas lembaga/organisasi budaya 2. Meningkatkan penyelenggaraan event kebudayaan
	Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya melayu	1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan disajikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Adapun uraian dari bab ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kebudayaan

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 3) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

4. Program Pembinaan Sejarah

- 1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
- Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal

5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya
- 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - Pelindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
 - Pemanfaatan Cagar Budaya
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
- 3) Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi
 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi

6. Program Pengelolaan Permuseuman

- 1) Pengelolaan Museum Provinsi
 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

Kegiatan dari masing-masing program sebagaimana uraian tersebut diatas mengacu pada tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				42.261.600.780,00		42.501.037.527,00		84.762.638.307,00		
		2.22	DINAS KEBUDAYAAN				36.611.600.780,00		36.701.037.527,00		73.312.638.307,00		
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan	100 Persen	100%	24.284.872.244,00	100%	22.924.308.991,00	100%	47.209.181.235,00		
		2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	254.669.110,00	5 Dokumen	254.669.110,00	10 Dokumen	509.338.220,00		
		2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	254.669.110,00	5 Dokumen	254.669.110,00	10 Dokumen	509.338.220,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota
		2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	12 Laporan	12 Laporan	15.465.761.271,00	12 Laporan	15.875.281.228,00	24 Laporan	31.341.042.499,00		
		2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	15.465.761.271,00	80 Orang/ Bulan	15.875.281.228,00	160 Orang/ Bulan	31.341.042.499,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	PM	1 Jenis	48.000.000,00	1 Jenis	48.000.000,00	2 Jenis	96.000.000,00		
		2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	80 Paket	48.000.000,00	80 Paket	48.000.000,00	160 Paket	96.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	PM	5 Jenis layanan	902.667.512,00	5 Jenis layanan	752.667.512,00	10 Jenis layanan	1.655.335.024,00		
		2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	54.669.110,00	8 Paket	54.669.110,00	16 Paket	109.338.220,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	328.492.124,00	16 Paket	178.492.124,00	32 Paket	506.984.248,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4200 Paket	4000 Paket	86.000.000,00	4000 Paket	86.000.000,00	8000 Paket	172.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	102.256.278,00	8 Paket	102.256.278,00	16 Paket	204.512.556,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	35 Laporan	331.250.000,00	35 Laporan	331.250.000,00	70 Laporan	662.500.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	12 Kabupaten/ Kota, Jakarta
		2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	PM	3 Jenis Barang	213.230.211,00	3 Jenis Barang	713.230.211,00	6 Jenis Barang	926.460.422,00		
		2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	10 Unit	105.230.211,00	10 Unit	505.230.211,00	20 Unit	610.460.422,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	108.000.000,00	1 Unit	208.000.000,00	2 Unit	316.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	3 Jenis	2 Jenis	4.583.052.380,00	2 Jenis	4.683.052.380,00	4 Jenis	9.266.104.760,00		
		2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	523.880.000,00	12 Laporan	423.880.000,00	24 Laporan	947.760.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.059.172.380,00	12 Laporan	4.259.172.380,00	24 Laporan	8.318.344.760,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	2.817.491.760,00	3 Jenis	597.408.550,00	6 Jenis	3.414.900.310,00		
		2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	9 Unit	116.861.760,00	9 Unit	106.861.760,00	18 Unit	223.723.520,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	100 Unit	94.150.000,00	100 Unit	94.150.000,00	200 Unit	188.300.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	2.556.480.000,00	2 Unit	346.396.790,00	6 Unit	2.902.876.790,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
MENINGKATKAN PEMAJUAN BUDAYA MELAYU				Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau		54,54		63,63		63,63			
	Meningkatnya Pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu			Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi		82,50		84,60		84,60			
				Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan		12,00		14,00		14,00			
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	PM	96 Data OPK	8.796.964.958,00	106 Data OPK	9.246.964.958,00	106 Data OPK	18.043.929.916,00		
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2.15 %	2,24 %	2.327.911.727,00	2,27 %	2.777.911.727,00	2,27 %	5.105.823.454,00		
		2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	8 Objek	10 Objek	1.247.386.722,00	11 Objek	1.497.386.722,00	11 Objek	2.744.773.444,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	520 Orang	500 Orang	1.080.525.005,00	500 Orang	1.280.525.005,00	1000 Orang	2.361.050.010,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	2.15 %	2,24 %	1.469.053.231,00	2,27 %	1.469.053.231,00	2,27 %	2.938.106.462,00		
		2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	16 Objek	10 Objek	1.165.414.499,00	11 Objek	1.165.414.499,00	11 Objek	2.330.828.998,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.2.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	303.638.732,00	12 Sertifikat	303.638.732,00	24 Sertifikat	607.277.464,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	-	1 Lembaga	5.000.000.000,00	1 Lembaga	5.000.000.000,00	2 Lembaga	10.000.000.000,00		
		2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	1 Objek	5.000.000.000,00	1 Objek	5.000.000.000,00	2 Objek	10.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Meningkatnya Pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu			Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi									
				Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	2, 15%	2,21%	285.729.919,00	2,24%	1.285.729.919,00	2,24%	1.571.459.838,00		
		2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Kesenian	100 Persen	100%	285.729.919,00	100%	1.285.729.919,00	100%	1.571.459.838,00		
		2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	10 Sertifikat	150.000.000,00	10 Sertifikat	150.000.000,00	20 Sertifikat	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga	12 Lembaga	135.729.919,00	12 Lembaga	1.135.729.919,00	24 Lembaga	1.271.459.838,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu			Nilai Ekspresi Budaya		47,69		49,18		49,18			
	Meningkatnya Warisan Budaya Melayu			Nilai Warisan Budaya		57,40		58,90		58,90			
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah yang dibina	25 objek	50 Objek	459.056.773,00	50 Objek	459.056.773,00	100 Objek	918.113.546,00		
		2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	459.056.773,00	12 Kab/Kota	459.056.773,00	24 Kab/ Kota	918.113.546,00		
		2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-	10 Orang	100.000.000,00	20 Orang	150.000.000,00	30 Orang	250.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	126.768.773,00	1 Dokumen	156.768.773,00	2 Dokumen	283.537.546,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	3 Dokumen	1 Dokumen	232.288.000,00	1 Dokumen	152.288.000,00	2 Dokumen	384.576.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu			Nilai Ekspresi Budaya		47,69		49,18		49,18			
	Meningkatnya Warisan Budaya Melayu			Nilai Warisan Budaya		57,40		58,90		58,90			
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	PM	146 Objek	2.784.976.886,00	156 Objek	2.784.976.886,00	156 Objek	5.569.953.772,00		
		2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	5%	5%	436.958.744,00	5%	436.958.744,00	10%	873.917.488,00		
		2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	75 Objek	20 Objek	150.000.000,00	20 Objek	150.000.000,00	40 Objek	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	PM	15 Objek	286.958.744,00	15 Objek	286.958.744,00	30 Objek	573.917.488,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	2 Objek	2 Objek	2.300.000.000,00	2 Objek	2.300.000.000,00	4 Objek	4.600.000.000,00		
		2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Objek	1 Objek	1.100.000.000,00	1 Objek	1.100.000.000,00	2 Objek	2.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	1 Objek	800.000.000,00	1 Objek	800.000.000,00	2 Objek	1.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-	1 Objek	200.000.000,00	1 Objek	200.000.000,00	2 Objek	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	10 Orang	200.000.000,00	10 Orang	200.000.000,00	20 Orang	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang terbit izin membawa ke Luar Daerah Provinsi	-	2 Objek	48.018.142,00	2 Objek	48.018.142,00	4 Objek	96.036.284,00		
		2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	-	1 Laporan	48.018.142,00	1 Laporan	48.018.142,00	2 Laporan	96.036.284,00		Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RenstraPerangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN KEBUDAYAAN				5.650.000.000,00		5.800.000.000,00		11.450.000.000,00		
MENINGKATKAN PEMAJUAN BUDAYA MELAYU				Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau		54,54		63,63		63,63			
	Meningkatnya Pelindungan dan pengembangan Budaya Melayu			Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi		82,50		84,60		84,60			
				Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan		12,00		14,00		14,00			
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	PM	96 Data OPK	2.500.000.000,00	106 Data OPK	2.500.000.000,00	106 Data OPK	5.000.000.000,00		
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2.15%	2,24%	2.500.000.000,00	2,27%	2.500.000.000,00	2,27%	5.000.000.000,00		
		2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	8 Objek	4 Objek	1.500.000.000,00	4 Objek	1.500.000.000,00	8 Objek	3.000.000.000,00	UPT. Taman Budaya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
		2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	520 Orang	200 Orang	500.000.000,00	200 Orang	500.000.000,00	400 Orang	1.000.000.000,00	UPT. Taman Budaya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
		2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	-	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	2 Unit	1.000.000.000,00	UPT. Taman Budaya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
	Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu			Nilai Ekspresi Budaya		47,69		49,18		49,18			
	Meningkatnya Warisan Budaya Melayu			Nilai Warisan Budaya		57,40		58,90		58,90			
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	PM	85 Poin	3.150.000.000,00	90 Poin	3.300.000.000,00	90 Poin	6.450.000.000,00		
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum	C	B	3.150.000.000,00	A	3.300.000.000,00	A	6.450.000.000,00		
		2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	450 Unit	5 Unit	750.000.000,00	5 Unit	750.000.000,00	10 Unit	1.500.000.000,00	UPT. Museum Sang Nila Utama	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
		2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-	5 Orang	150.000.000,00	5 Orang	150.000.000,00	10 Orang	300.000.000,00	UPT. Museum Sang Nila Utama	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
		2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	1.550.000.000,00	1 Unit	1.600.000.000,00	2 Unit	3.150.000.000,00	UPT. Museum Sang Nila Utama	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
		2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	250.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	UPT. Museum Sang Nila Utama	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
		2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	-	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	550.000.000,00	2 Unit	1.050.000.000,00	UPT. Museum Sang Nila Utama	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah
							42.261.600.780		42.501.037.527				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) dan indikator keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*).

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas kebudayaan Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026, maka secara rinci indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk 2 (dua) Tahun 2025-2026 sebagaimana tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Riau
Tahun 2025-2026

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun (Persentase)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau (Persen)	27,27	54,54	63,63	63,63
Sasaran					
1.1	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (Persen)	72,02	82,50	84,60	84,60
1.2	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan (Persen)	5,22	12,00	14,00	14,00
1.3	Nilai Ekspresi Budaya (Nilai)	25,39	47,69	49,18	49,18
1.4	Nilai Warisan Budaya (Nilai)	51,75	57,40	58,90	58,90
Program					
1.1.1	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan (Data OPK)	PM	96	106	106
1.1.2	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (Persen)	2,15	2,21	2,24	2,24
1.1.3	Jumlah Sejarah yang dibina (Objek)	25	50	50	100
1.1.4	Jumlah cagar budaya yang dilindungi (Objek)	PM	146	156	156
1.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum (Poin)	PM	85	90	90

BAB VIII

P E N U T U P

Sesuai Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 periode Renstra Perangkat daerah yang RPJMD nya berakhir tahun 2024 adalah tahun 2025-2026. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tergantung pada komitmen, sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Kebudayaan dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan dapat terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga perubahan renstra yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026, merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Gubernur Riau.

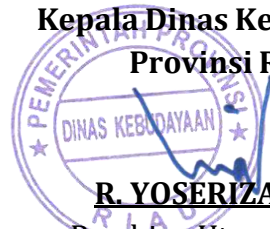
Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 2 (dua) tahun.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Pekanbaru, 06 Februari 2024

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau**



R. YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Madya

NIP. 19681107 199503 1 003

Formulasi Penghitungan Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target 2025		Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$	$\frac{6}{11} \times 100\%$	54,54	$\frac{7}{11} \times 100\%$	63,63
2	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	$\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$	$\frac{3143}{3810} \times 100\%$	82,50	$\frac{3223}{3810} \times 100\%$	84,60
3	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$	$\frac{460}{3810} \times 100\%$	12,00	$\frac{533}{3810} \times 100\%$	14,00
4	Nilai Ekspresi Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5.i} = \frac{S_{5.1} + S_{5.2} + S_{5.3} + S_{5.4}}{4}$ $S_{5.i} = \frac{X_{5.i} - \min(X_{5.i})}{\max(X_{5.i}) - \min(X_{5.i})}, i = 1, 2, 3, 4$	47,69		49,18	
5	Nilai Warisan Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Warisan Budaya $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4.i} = \frac{S_{4.1} + S_{4.2} + S_{4.3} + S_{4.4} + S_{4.5} + S_{4.6}}{6}$ $S_{4.i} = \frac{X_{4.i} - \min(X_{4.i})}{\max(X_{4.i}) - \min(X_{4.i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	57,40		58,90	

**MATRIK VERIFIKASI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2026**

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	COVER	JUDUL COVER : “RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2026 DINAS/BADAN(sesuai Perangkat Daerah masing - masing)		V		
2.	PERGUB PENETAPAN	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 4 Tahun 2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026		V		
3.	DAFTAR ISI	Sesuai dengan sistematika Renstra Perangkat Daaerah		V		
4.	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel		V		
5	DAFTAR GAMBAR	Judul Gambar dan Halaman Gambar		V		
6.	BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.	-	V		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Tambahan : Narasi Terkait Inmendagri No 3 Tahun 2023	-			
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		V		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah		V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.		V		
2.	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.	-	V		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	-	V		
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.		V		
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.		V		
		Menyajikan Tabel T-C.23 dan T-C.24		V		
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)		V		
3	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH					

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II		V		
	3.2 Isu Strategis	Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: - Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.		V		
4	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN					
	4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.		V		
		Menggunakan Tabel T-C.25		V		
	4.2.Cascading Kinerja Perangkat Daerah	Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing		V		
5	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,		V		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.				
		Menggunakan Tabel T-C.26		V		
6	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27.		V		
		Menggunakan Tabel T-C.27		V		
7	BAB VII KINERJA PENYELENGGA RAAN BIDANG URUSAN	- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini. - Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.28.		V		
		Menggunakan Tabel T-C.28		V		
8	BAB VIII PENUTUP	1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya		V		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD/RPD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3.Rencana tindak lanjut. 4.Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan				
	LAMPIRAN	1. Formulasi Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan lain - lain yang diperlukan				

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

1. YUSRI S.Pd.,M.T.,Ph.D

2. EDY YULISMAN, SE.,M.Si

3. ISKANDAR, S.Pd.,MM

Pekanbaru, Februari 2024

Verifikator :

Bappedalitbang Provinsi Riau

1. RAJA JUARISMAN, ST, M.Si

2. NEIL YULIA, S.E, M.Si

3. MUHAMMAD IKHSAN, S.IP

4. NURBAITY, SE